

HUKUM SYARAT ISTIBDĀL HARTA WAKAF MENURUT IMAM AL-SARKHASĪ AL-HANAFĪYYAH

¹Ariesman M; ariesman@stiba.ac.id

²RonnyMahmuddin; ronny.mahmuddin@stiba.ac.id

³Muh. Yusril; asrlyusril550@gmail.com

¹⁻³ Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pandangan hukum Imam al-Sarkhasī serta metode *istinbāṭ* hukum beliau mengenai persyaratan *istibdāl* pada harta wakaf. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi dua hal utama, yaitu: pertama, bagaimana pandangan hukum Imam al-Sarkhasī terkait persyaratan *istibdāl* pada harta wakaf, dan kedua, bagaimana metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh Imam al-Sarkhasī dalam menetapkan persyaratan *istibdāl* pada harta wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) berbasis analisis teks, merujuk pada sumber primer dan sekunder dalam khazanah fikih Hanafī. Pendekatan normatif-yuridis diterapkan untuk menelaah argumen hukum Imam al-Sarkhasī, sementara teknik analisis deduktif digunakan untuk menyimpulkan pola penalaran hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Imam al-Sarkhasī (Mazhab Hanafīyyah) tidak membenarkan adanya persyaratan *istibdāl* pada harta wakaf, karena syarat tersebut dinilai tidak berpengaruh dalam menjaga kelestarian manfaat harta wakaf. Kedua, pembatalan syarat *istibdāl* dalam wakaf menurut Imam al-Sarkhasī (Mazhab Hanafīyyah) didasarkan pada argumentasi *qiyās*, di mana beliau menqiyaskan persyaratan tersebut dengan jual beli, merujuk pada dalil hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah ra.

Kata kunci: *Istibdāl, Harta Wakaf, Imam Al-Sarkhasī.*

Abstract

This study aims to examine and understand the legal views of Imam al-Sarkhasī as well as his method of legal *istinbāṭ* regarding the requirements for *istibdāl* in endowment property (*waqf*). The issues raised in this research are focused on two main points: first, what is Imam al-Sarkhasī's legal opinion on the requirements for *istibdāl* in endowment property, and second, what method of *istinbāṭ* does Imam al-Sarkhasī use to establish these requirements. This research employs a descriptive qualitative approach with a literature review (*library research*) based on text analysis, referring to primary and secondary sources within the Hanafī *fiqh* tradition. A normative-juridical approach is applied to analyze Imam al-Sarkhasī's legal arguments, while a deductive analysis technique is used to draw conclusions on his legal reasoning. The research findings indicate that, first, Imam al-Sarkhasī (Hanafī school) does not permit the condition of *istibdāl* in endowment property, as he believes such a condition does not contribute to preserving the benefits of the *waqf* property. Second, the invalidation of the *istibdāl* condition in *waqf* according to Imam al-Sarkhasī (Hanafī school) is based on *qiyās* (analogy), where he analogizes this condition with a sale transaction, citing a hadith narrated by ‘Āisyah ra.

Keywords: *Istibdāl, Endowment Property, Imam Al-Sarkhasī*

PENDAHULUAN

Islam, sebagai agama yang rahmatan lil'alamin, adalah agama yang menyeluruh dan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Hal ini tercermin dalam firman Allah yang terdapat dalam Surah al-Anbiyā' (21:107), yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.*"

Hukum Islam yang bersifat komprehensif dan universal mengatur seluruh aspek kehidupan di dunia dan berlaku untuk umat manusia hingga akhir zaman. Hukum Islam mencakup berbagai peraturan mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dalam interaksi antar sesama manusia, baik dalam lingkup terbatas maupun hubungan dengan orang lain di luar lingkungannya (Akhmad, 2018).

Sumber hukum Islam berasal dari nas (al-Qur'an dan al-Hadits), yang menjadi pedoman hidup umat manusia. Implementasi ajaran Islam dalam aspek muamalah membutuhkan pemahaman dan kajian lebih lanjut, karena muamalah bersifat lebih dinamis dan fleksibel dalam penerapannya dibandingkan dengan ajaran Islam yang lebih statis, seperti ibadah. Dalam hal muamalah, hukum Islam cenderung lebih terbuka terhadap hukum-hukum lainnya. Prinsip ini yang menjadikan hukum Islam sebagai rahmatan lil'alamin, karena bersumber pada prinsip dasar:

الأصل في المعاملات الحاي

Artinya: "*Pokok hukum dalam segala perkara ialah boleh*" (al-'Usaimin, Juz IX).

Dengan demikian, sesuatu tidak boleh diharamkan kecuali terdapat nash yang mengharamkannya. Apabila suatu tindakan membawa manfaat bagi publik dan sesuai dengan syariat, maka tindakan tersebut dapat dilakukan. Sebaliknya, jika membawa kerusakan, maka sebaiknya dihindari atau tidak dilaksanakan.

Salah satu ajaran Islam untuk melakukan kebaikan terhadap sesama adalah memberikan harta terbaik yang dimiliki untuk kepentingan publik, yang dikenal dengan sedekah atau wakaf. Sebagaimana termaktub dalam Surah Ali Imran (3:92):

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.*"

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang disyariatkan dalam Islam dan telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad saw. hingga saat ini, termasuk oleh masyarakat Islam di Indonesia. Praktik wakaf memiliki dampak besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam menjadikan wakaf sebagai ibadah yang sangat dianjurkan. Di Indonesia, perwakafan tidak terlepas dari tradisi umat Islam. Wakaf berupa tanah sudah ada sejak beberapa tahun lalu ketika umat Islam mulai tinggal di wilayah Nusantara. Fenomena

wakaf yang umum di Indonesia, seperti masjid, adalah contoh harta wakaf yang tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihadiahkan. Masjid sebagai wakaf memiliki sifat abadi dan kekal, yang berarti harus digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam sepanjang masa (Khaerul, 2021).

Contoh wakaf pada zaman Rasulullah saw. adalah peristiwa yang terjadi dengan Usman bin Affan yang membeli sebuah sumur dari orang Yahudi dengan harga 20.000 dirham, kemudian mewakafkan sumur tersebut untuk digunakan oleh umat Islam. Sumur tersebut dikenal dengan nama Raumah (Amir, 2016) dan masih mengalir air hingga hari ini, selain sumur zam-zam. (Khaerul, 2022).

Wakaf sangat dianjurkan dalam Islam karena memberikan pahala yang terus mengalir bagi wakif (orang yang berwakaf) meskipun setelah meninggal dunia. Agar harta wakaf lebih bermanfaat bagi kepentingan umum, perubahan pada harta wakaf seperti penjualan, perubahan bentuk, pemindahan, atau penukaran dengan barang lain sering kali dilakukan (Departemen Agama, 2006).

Praktik menukar harta wakaf disebut *ibdāl* atau *istibdāl*. *Ibdāl* berarti menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya, sementara *istibdāl* adalah menggantikan barang wakaf yang telah dijual dengan barang lain (Al Kabisi, 2004). Dalam masyarakat, praktik *istibdāl*, terutama terkait tanah wakaf, sering menjadi persoalan. Salah satu contoh kasus *istibdāl* adalah tanah Wakaf Masjid Agung Jawa Tengah, yang merupakan pemberian Sultan Demak. Tanah wakaf tersebut awalnya seluas 119 ha, kemudian dilakukan tukar guling menjadi

250 ha dan ditambah 32 ha, yang akhirnya tanah tersebut jatuh ke tangan pejabat negara akibat tindakan kecurangan (Ismiwati, 2007).

Kasus tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan yang cermat terhadap wakaf, agar wakaf tidak hilang atau berpindah hak milik. Dalam hal ini, para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat mengenai praktik *istibdāl*. Sebagian ulama melarangnya secara mutlak, sebagian membolehkannya hanya dalam keadaan tertentu, sementara sebagian lainnya memperbolehkan dengan syarat tertentu, seperti untuk meningkatkan produktivitas harta wakaf. Pendapat ini dapat dilihat dalam perbedaan pendapat antar mazhab.

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki cenderung lebih ketat dalam melegalisasi praktik *istibdāl*. Mereka berpendapat bahwa hukum asal dalam wakaf adalah larangan terhadap perbuatan yang menyebabkan perpindahan hak kepemilikan, seperti menjual, menghibahkan, atau mewariskan, sehingga praktik *istibdāl* rentan terhadap penelantaran harta wakaf (Al Kabisi, 2004). Mazhab Hanbali cenderung lebih luas dan toleran dalam hal *istibdāl*, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kondisi darurat. Imam al-Sarkhasi dalam mazhab Hanafiyah juga memiliki pandangan yang berbeda, dimana ia memperbolehkan *istibdāl* dengan syarat tertentu. Menurut al-Sarkhasi, jika syarat tersebut telah disepakati oleh pewakaf, maka tindakan tersebut sah, meskipun syaratnya batal. Pendapat ini sejalan dengan pandangan ulama-ulama dari Bashrah (al-Sarkhasi, 1989).

Secara keseluruhan, perbedaan pendapat mengenai *istibdāl* menunjukkan perlunya kajian lebih dalam terkait penerapan

hukum wakaf, khususnya tentang pemindahan atau penukaran harta wakaf. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pendapat Imam al-Sarkhasi mengenai praktik *istibdāl* harta wakaf dan metode *ijtihad* yang digunakan oleh beliau dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua pokok permasalahan yang akan dibahas peneliti: pertama, bagaimana analisis pendapat Imam al-Sarkhasi tentang syarat *istibdāl* harta wakaf, kedua bagaimana *istinbāth* hukum Imam al-Sarkhasi tentang syarat *istibdāl* harta wakaf. Kontribusi ilmiah yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang *istibdāl* dalam fiqh Islam, khususnya dalam mazhab Hanafiyah, dan memperkaya literatur fiqh dengan kajian mendalam mengenai pandangan Imam al-Sarkhasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pengelola wakaf di Indonesia dalam menjaga keberlanjutan dan produktivitas harta wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*), yang berfokus pada teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kajian pustaka bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep dan teori yang mendasari penelitian ini berdasarkan literatur yang ada, terutama artikel-artikel dari jurnal ilmiah. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang berarti penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka

sebagai sumber utama untuk mencari dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah *istibdāl* harta wakaf menurut Imam al-Sarkhasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Analisis Pendapat Imam al-Sarkhasi Tentang Syarat *Istibdāl* Harta Wakaf

Konsep *istibdal* harta wakaf diterima dan dipakai dalam mazhab Hanafi dan mereka memberi ruang yang luas untuk melaksanakan *istibdal* atas sesuatu harta wakaf untuk memelihara kelangsungan wakaf serta tujuan wakaf yang dibuat oleh pewakaf.

Namun demikian, ruang terhadap sesuatu *istibdal* itu hanya melibatkan harta wakaf bukan masjid. Dalam mazhab Hanafi, pelaksanaan *istibdal* terhadap wakaf masjid yang tidak lagi digunakan atau mengalami kerusakan adalah tidak diharuskan walau dalam keadaan apapun untuk dijual atau diganti dengan sesuatu yang lain.

Menurut pendapat Imam Abu Yusuf, masjid tidak boleh dilibatkan dengan sesuatu *istibdal* sekiranya terjadi kerusakan dan masjid tersebut hanya kekal sebagai harta wakaf. Pandangan ini juga merupakan pandangan Imam Abu Hanifah. Selain itu, segala peralatan masjid tidak boleh dijual kecuali setelah mendapat arahan dari *qāḍī* dan hasilnya digunakan kepada masjid lain (az-Zuhailī, Juz X).

Namun demikian, Imam Muhammad pula berpendapat bahwa harta wakaf (masjid) tersebut perlu diserahkan kembali kepada pewakaf, jika pewakaf masih hidup atau diserahkan kepada ahli waris sekiranya

pewakaf sudah meninggal dunia (az-Zuhaili, Juz X).

Dalam permasalahan *istibdal*, di dalam mazhab Hanafi terbagi kepada tiga situasi, seperti berikut: (al-Hanafi, 1966).

Situasi pertama: Apabila pewakaf menetapkan hak untuk menjalankan *istibdal* pada dirinya atau pihak lain atau keduanya sekali seperti mana yang telah ditetapkan ketika wakaf dibuat, maka dalam hal ini *istibdal* adalah diharuskan. Pandangan ini adalah pandangan Imam Abu Yusuf dan juga merupakan pandangan yang tepat di dalam mazhab Hanafi (al-Sarkhasi, 1989).

Situasi Kedua: Apabila pewakaf tidak menetapkan (mennyebut) bahwa *istibdal* boleh dilakukan atau tidak ketika wakaf dibuat atau pewakaf menetapkan bahwa *istibdal* tidak boleh dilakukan tetapi harta wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi dan tiada hasil atau manfaat yang diperoleh mengikuti tujuan asal pewakaf, maka *istibdal* boleh dilakukan dengan membuat rujukan dan mendapatkan izin dari hakim/*qāḍī* terlebih dahulu.

Situasi ketiga: Apabila pewakaf tidak menetapkan syarat *istibdal* ketika wakaf dibuat tetapi harta wakaf masih mendatangkan manfaat atau hasil dan *istibdal* dilakukan untuk mendapatkan hasil atau manfaat yang lebih banyak, maka dalam hal ini *istibdal* tidak diharuskan.

Diantara contoh wakaf dengan persyaratan dalam akad wakaf: (al-Sarkhasi, 1989). Apabila pewakaf menetapkan syarat wakaf atas dirinya untuk memilih dalam tempo tiga hari. Menurut Imam Abu Yusuf wakaf dan syarat tersebut sah sebagaimana juga pendapat mazhab Hanafi, menurut Imam al-Sarkhasi dan Hilāl bin Yahya wakaf

tersebut batal, dan menurut Yūsuf bin Khālid wakafnya sah dan syaratnya batal, karena wakaf adalah hilangnya kepemilikan harta benda bukan hilangnya harta dari pemiliknya maka ia seperti berstatus penyelamatan, dan persyaratan pemilihan pada penyelamatan itu batal dan penyelamatannya sah, begitupula persyaratan pada masjid itu batal dan mengambil masjidnya itu sah, dan begitupula pada wakaf.

Imam al-Sarkhasi mengatakan sesungguhnya kesempurnaan wakaf itu mengikut pada kesempurnaan ridha dan dengan persyaratan pemilihan tidak sempurna ridha maka itu menjadi pembatal wakaf yang berstatus paksaan dalam wakaf. Dan menurut Imam Abu Yusuf wakaf adalah waktu yang berhubungan dengan kelaziman dan membatalkan dengan sebab-sebab dan mensyaratkan pilihan untuk membatalkan maka ia berstatus jual beli, karena boleh mensyaratkan pilihan padanya, dan ini pada hakikatnya pondasi asal bahwa bolehnya mengecualikan pewakaf mendapatkan hasil wakaf untuk dirinya ketika masih hidup. Maka karena itu boleh mensyaratkan pilihan untuk dirinya selama 3 hari untuk mempertimbangkan.

Contoh yang lain adalah wakaf dengan persyaratan *istibdal* dengan tanah yang lain. Menurut Imam Abu Yusuf dan ulama mazhab Hanafi bahwa lafaz dan syarat dalam wakaf itu dibolehkan, berbeda dengan pendapat imam al-Sarkhasi yang menyatakan bahwa lafaz wakaf yang dibuat itu adalah sah tetapi syarat menetapkan hak *istibdal* ketika wakaf adalah tidak sah/batal, karena tidak membawa maksud kekekalan (*al-ta'bid*). Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-mabṣūṭ*

وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَنْ يَسْتَبَدَلَ بِهِ
 أَرْضًا أُخْرَى إِذَا شَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ
 - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ -
 رَحِمَهُمُ اللَّهُ - الْوَقْفُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ هَذَا
 الشَّرْطَ لَا يُؤْتَرُ فِي الْمَنْعِ مِنْ زَوَالِهِ وَالْوَقْفُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ،
 وَلَا يَنْعَدِمُ بِهِ مَعْنَى التَّأْيِيدِ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ فَيَتِمُّ الْوَقْفُ
 بِشُرُوطِهِ وَيَبْقَى الْإِسْتِبْدَالُ شَرْطًا فَاسِدًا فَيَكُونُ بَاطِلًا
 فِي نَفْسِهِ كَالْمَسْجِدِ إِذَا شَرَطَ الْإِسْتِبْدَالَ بِهِ، أَوْ شَرَطَ
 أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ قَوْمٌ دُونَ قَوْمٍ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَالْإِتِّخَاذُ
 الْمَسْجِدِ صَحِيحٌ فَهَذَا مِثْلُهُ

Artinya: Imam al-Sarkhasī berkata :
Apabila disyaratkan pada wakaf untuk menggantikan dengan tanah lain bila ia mau hal itu maka dibolehkan menurut Abu Yūsuf rahimahullah dan menurut Muhammad al-Sarkhasī dan pendapat in sejalan dengan ulama Bashrah wakafnya boleh tapi syaratnya batal, karena syarat ini tidak berpengaruh dalam mencegah hilangnya wakaf, meskipun wakaf tadi tetap terlaksana dengan hal tersebut, dan hal tersebut tidak menghilangkan kepemilikan selamanya dari hukum asal wakaf, maka wakaf tetap terlaksana dengan syarat-syaratnya, dan pertukaran akan tetap menjadi syarat yang fāsīd (tidak sah), maka dia tetap tidak sah dalam syarat tersebut, seperti masjid yang jika dipersyaratkan adanya pertukaran, atau dipersyaratkan bahwa boleh bagi sebagian kaum shalat didalamnya, dan tidak boleh bagi sebagian kaum yang lainnya, maka syarat tersebut tidak sah, adapun mempergunakan masjid tersebut boleh/sah, maka wakaf seperti itu juga (al-Sarkhasi, 1989).

Pendapat imam al-Sarkhasi dalam syarat *istibdāl* harta wakaf yang mengatakan bahwa

wakafnya sah dan syaratnya batal ini juga sependapat dengan sebahagian ulama mazhab Hanafiyyah, yaitu:

لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا
 على أن لي أن أبيعها وأشتري بضمنها أرضا أخرى
 فتكون وقفا على شروط الأولى جاز الوقف والشروط
 عند أبي يوسف استحسنانا واختاره الخصاص وهلال
 وقال محمد ويوسف ابن خالد السمتى الوقف صحيح
 والشروط باطل وهو القياس وقال بعضهم هما فاسدان

Artinya: *Apabila pewakaf mengatakan tanahku ini aku wakafkan untuk Allah swt. selamanya dengan syarat aku dapat menjualnya dan membeli tanah lain dengan harga penjualan tersebut, maka wakaf dengan syarat tersebut boleh menurut Abu Yusuf dengan pertimbangan istihsān, dan juga Khaṣṣāf dan Hilāl memilih pendapat tersebut, dan Muhammad al-Sarkhasī dan Yusuf bin Khālīd as-Samī mengatakannya wakafnya sah dan syaratnya batal dengan pertimbangan qiyas, dan sebagian kaum mengatakan bahwa wakaf dan syaratnya batal (al-Ḥanafī, 1902).*

Adapun dalil yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur Hisyām bin Urwah bin Zubair, dari ‘Āisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرُطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي
 كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ
 بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرَطَ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرَطُ اللَّهِ
 أَوْلَى، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

Artinya: *Mengapa ada kaum yang menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada*

Kitabullah. Syarat apapun yang tidak sesuai dengan syarat Kitabullah maka syarat tersebut batil, walaupun seratus syarat. Ketentuan (hukum) Allah lebih benar dan syarat Allah itu lebih kuat, bahwasanya al-walā (hak loyalitas dari mantan budak) dimiliki oleh orang yang membebaskannya(al-Bukhārī al-Ja'farī, 1331).

Dr. Khālid bin 'Alī al-Musyaiqih mengatakan dalam kitabnya an-Nawāzil fī al-Aūqāf bahwasanya Rasulullah saw. didalam hadis ini membatalkan syarat dan tidak membatalkan akad sebagaimana didalam jual beli, maka *qiyasnya* adalah persyaratan istibdal dalam wakaf dengan persyaratan dalam jual beli.

Dr. Khālid bin 'Alī al-Musyaiqih menjelaskan bahwa yang sesuai dengan dalil ini adalah *qiyās* persyaratan pada wakaf dengan persyaratan pada jual beli, dan qiyas yang digunakan adalah *qiyās ma'al fāriq* karena jual beli akadnya dengan kompensasi sedangkan wakaf akadnya dengan sumbangan.(al-Musyaiqih, 1433)

Dari pendapat Imam al-Sarkhasī diatas maka dapat dipahami bahwa syarat *istibdāl* yang dipersyaratkan pada wakaf, syarat tersebut batal. Karena syarat tersebut tidak berpengaruh dalam mencegah hilangnya wakaf, meskipun wakaf tadi tetap terlaksana dengan hal tersebut, dan hal tersebut tidak menghilangkan kepemilikan selamanya dari hukum asal wakaf, maka wakaf tetap terlaksana dengan syarat-syaratnya, dan pertukaran akan tetap menjadi syarat yang fāsīd (tidak sah).

Berdasarkan dari pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa persyaratan *istibdāl* dalam wakaf itu tidak boleh sedangkan wakafnya tetap sah. Imam al-

Sarkhasi menganggap syarat tersebut tidak boleh atau batal karena syarat tersebut tidak berpengaruh dalam hilangnya kekekalan wakaf dan peneliti menganggap bahwa *istibdāl* merupakan salah satu cara untuk membuat kekal wakaf itu sendiri.

B. Analisis Terhadap Istinbāt Hukum Imam al-Sarkhasī Tentang Syarat Istibdāl Harta Wakaf

Istinbāt merupakan metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbāt* erat kaitannya dengan *fiqih* karena *fiqih* dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menemukan hukum dari sumbernya (Al-qur'an dan Hadis). Muhammad Abu Zahra berkata *nash-nash* Al-quran dan Hadis Nabi saw. merupakan pijakan dalam pengambilan hukum-hukum syariat Islamiyah(Abu Zahrah).

Nash-nash Al-Qur'an dan hadis Nabi merupakan sumber pokok dari hukum Islam yang disepakati para ulama. Semua ulama telah sepakat bahwa keberadaan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum atau dasar dalam menetapkan hukum. Begitu juga imam al-Sarkhasi yang merupakan pengikut mazhab Hanafi, apabila hendak memutuskan suatu hukum pertama dia dari Al-Qur'an jika tidak menemukannya maka dikembalikan kepada hadis, *ijma, qiyas, istihsān dan urf*.

Sebagaimana peneliti telah paparkan pada bab sebelumnya, bahwa imam al-Sarkhasī dalam menetapkan hukum mengambil dasar hukum dari al-Qur'an, hadis, *ijma', qiyas, istihsan dan urf*. Imam al-Sarkhasī mempunyai metode dalam menetapkan *syara'* berdasarkan urutan-urutan dalil hukum Islam tersebut.

Imam al-Sarkhasī dalam menetapkan hukum syarat *istibdāl* harta wakaf adalah dengan melihat pada sumber hukum yang kedua yaitu Hadis. Dalam hadis disebutkan bahwa:

عَنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَالَ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَضَاءَ اللَّهُ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

Artinya: Mengapa ada kaum yang menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada Kitabullah. Syarat apapun yang tidak sesuai dengan syarat Kitabullah maka syarat tersebut batil, walaupun seratus syarat. Ketentuan (hukum) Allah lebih benar dan syarat Allah itu lebih kuat, bahwasanya *al-walā* (hak loyalitas dari mantan budak) dimiliki oleh orang yang membebaskannya (al-Bukhārī al-Ja'farī, 1331).

Sudut pandang pendalilannya adalah bahwa Rasulullah saw. membatalkan syarat pada hadis ini dan tidak membatalkannya pada akad dan begitu pula pada jual beli.

Metode yang digunakan oleh Imam al-Sarkhasī dalam menenentukan hukum syarat *istibdāl* harta wakaf menggunakan *qiyās*.

لَوْ قَالَ أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةَ مَوْفُوفَةٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَبَدًا عَلَى أَنَّ لِي أَنْ أبيعَهَا وَأَشْتَرِي بِبَيْعِهَا أَرْضًا أُخْرَى فَتَكُونُ وَقْفًا عَلَى شُرُوطِ الْأُولَى جَارَ الْوَقْفِ وَالشَّرْطِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ اسْتِحْسَانًا وَاخْتَارَهُ الْخِصَافُ وَهَلَالٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَيُؤْتَى ابْنُ خَالِدِ السَّمْتِي الْوَقْفُ صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُمَا فَاسِدَانِ

Artinya: Apabila pewakaf mengatakan

tanahku ini aku wakafkan untuk Allah swt. selamanya dengan syarat aku dapat menjualnya dan membeli tanah lain dengan harga penjualan tersebut, maka wakaf dengan syarat tersebut boleh menurut Abu Yusuf dengan pertimbangan istihsān, Khaṣṣāf dan Hilāl sejalan dengan pendapat tersebut, dan Muhammad al-Sarkhasī dan Yusuf bin Khālid as-Samtī mengatakan wakafnya sah dan syaratnya batal dengan pertimbangan qiyas, dan sebagian kaum mengatakan bahwa wakaf dan syaratnya batal(al-Ḥanafī, 1902).

وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَنْ يَسْتَبَدَلَ بِهِ أَرْضًا أُخْرَى إِذَا شَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، الْوَقْفُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطُ لَا يُؤْتِرُ فِي الْمَنْعِ مِنْ زَوَالِهِ وَالْوَقْفُ يَتِمُّ بِذَلِكَ، وَلَا يَنْعَدِمُ بِهِ مَعْنَى التَّأْيِيدِ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ فَيَتِمُّ الْوَقْفُ بِشُرُوطِهِ وَيَبْقَى الْإِسْتِبْدَالُ شَرْطًا فَاسِدًا فَيَكُونُ بَاطِلًا فِي نَفْسِهِ كَالْمَسْجِدِ إِذَا شَرَطَ الْإِسْتِبْدَالَ بِهِ، أَوْ شَرَطَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ قَوْمٌ دُونَ قَوْمٍ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَإِتِّخَاذُ الْمَسْجِدِ صَحِيحٌ فَهَذَا مِثْلُهُ

Artinya: Imam al-Sarkhasī berkata: Apabila disyaratkan pada wakaf untuk menggantikan dengan tanah lain bila ia mau hal itu maka dibolehkan menurut Abu Yusuf rahimahullah dan menurut Muhammad al-Sarkhasī dan pendapat in sejalan dengan ulama Bashrah wakafnya boleh tapi syaratnya batal, karena syarat ini tidak berpengaruh dalam mencegah hilangnya wakaf, meskipun wakaf tadi tetap terlaksana dengan hal tersebut, dan hal tersebut tidak menghilangkan kepemilikan selamanya dari hukum asal wakaf, maka wakaf tetap terlaksana dengan syarat-syaratnya, dan

pertukaran akan tetap menjadi syarat yang fāsīd (tidak sah), maka dia tetap tidak sah dalam syarat tersebut, seperti masjid yang jika dipersyaratkan adanya pertukaran, atau dipersyaratkan bahwa boleh bagi sebagian kaum shalat didalamnya, dan tidak boleh bagi sebagian kaum yang lainnya, maka syarat tersebut tidak sah, adapun mempergunakan masjid tersebut boleh/sah, maka wakaf seperti itu juga(al-Sarkhasi, 1989).

Dari pemaparan diatas ini dapat diketahui bahwa Imam al-Sarkhasī dalam menganalisa tentang bolehnya syarat *istibdāl* harta wakaf dengan menggunakan metode *qiyās* sebagai teori dalam pembahasan. Diterangkan bahwa apabila disyaratkan pada wakaf untuk menggantikannya dengan tanah lain bila ia mau, maka hal itu dibolehkan menurut Abu Yusuf, dan menurut Muhammad bin Hasan wakafnya boleh tetapi syaratnya batal. Imam Abu Yusuf mengatakan boleh karena ia menggunakan metode *istiḥsān*. (al-Ḥanafī, 1902) Imam al-Sarkhasī mengatakan syaratnya batal karena ia *menqiyaskan* dengan jual beli, bahwa syarat ini tidak berpengaruh dalam mencegah hilangnya wakaf, walaupun wakaf itu dianggap sah.

Imam al-Sarkhasi dalam metode *istinbat*-nya menqiyaskan persyaratan *istibdāl* dalam wakaf dengan persyaratan dalam jual beli. *Qiyās* yang digunakan persyaratan pada wakaf dengan persyaratan pada jual beli, iyalah *qiyās ma'al fāriq* karena jual beli akadnya dengan kompensasi sedangkan wakaf akadnya dengan sumbangan. *Qiyas ma'al fāriq* adalah *qiyas* yang tidak benar perbandingannya karena tidak sama.(al-Auqāf, 1433).

Dari pemaparan yang telah peneliti paparkan diatas peneliti menemukan bahwa Imam al-Sarkhasi berpendapat bahwa syarat *istibdāl* yang dipersyaratkan pada wakaf batal, karena syarat tersebut tidak berpengaruh dalam mencegah hilangnya wakaf, meskipun wakaf tadi tetap terlaksana dengan hal tersebut, dan hal tersebut tidak menghilangkan kepemilikan selamanya dari hukum asal wakaf, maka wakaf tetap terlaksana dengan syarat-syaratnya, dan pertukaran akan tetap menjadi syarat yang *fasid*.

Imam al-Sarkhasi menganggap syarat tersebut tidak boleh atau batal karena syarat tersebut tidak berpengaruh pada tujuan wakaf yaitu kekekalan manfaat wakaf tersebut dan peneliti menganggap bahwa imam al-Sarkhasī keliru karena menganggap bahwa *istibdāl* tidak berpengaruh pada tujuan wakaf yaitu mengekalkan manfaat wakaf padahal *istibdāl* merupakan salah satu cara untuk membuat kekal wakaf itu sendiri.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang analisis pendapat Imam al-Sarkhasī mengenai syarat *istibdāl* harta wakaf dan analisis *istinbāt* beliau mengenai hal tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, Imam al-Sarkhasī yang bermazhab Hanafiyyah tidak membolehkan adanya persyaratan *istibdāl* pada harta wakaf, karena syarat tersebut dianggap tidak memberikan pengaruh signifikan dalam mencegah hilangnya status wakaf. Kedua, dalam menjawab permasalahan mengenai persyaratan *istibdāl* tersebut, Imam al-Sarkhasī menggunakan metode *qiyās*. Beliau menqiyaskan persyaratan *istibdāl* dengan jual

beli, yang didasarkan pada pendalilan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah ra.

REFERENSI

- Abd al-Latīf, M. Ā. (2006). *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf*. Kairo: Maktabah al-Wahb.
- Abu Abdillah, M. bin I. bin I. bin M. bin B. al-Bukhārī al-Ja’farī. (1331H). *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz III. Mesir: Maṭba’ah al-Kubrā al-Umairiyyah.
- Aqbar, Khairul., dkk. (2021). Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam. *al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 2(1), 14.
- Aqbar, Khairul., dkk. (2022). Tinjauan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(1), 102.
- Departemen Agama. (2006). *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Ismiwati. (2007). *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang* (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kementrian Agama R.I. (2022). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Khālid bin ‘Alī al-Musyaiqīh. (1433H). *an-Nawāzil fī al-Auqāf*. Riyāḍ: Maktabah Kerajaan Fahd al-Waṭaniyyah.
- Muhammad Abu Zahrah. (n.d.). *Uṣūl Fiqh*. Bairūt: Dār al-Fikr.
- Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi. (2004). *Hukum Wakaf: Kajian Komtemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengolahan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa* (K. Sirin, Ed.; A. S. Faturrahman, Trans.). Depok: IIMaN Press.
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi. (1989). *al-Mabṣūṭh*, Juz XII. Bairūt: Dārul Ma’rifah.
- Muhammad bin Ṣoliḥ bin Muhammad al-‘Usaimin. (n.d.). *as-Syarḥu al-Mumti’ alā Zādi al-Mustaqni’*, Juz IX. Dār Ibnu al-Jaūzī.
- Satrianto, A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wakaf Tunai di Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Makassar* (Skripsi, Jurusan Syariah STIBA MKS). Makassar: STIBA MKS.
- Wahb ibn Musthofā az-Zuhailī. (n.d.). *Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Juz X (Cet. IV). Dimasyq: Dār al-Fikr.
- Ibrāhīm bin Mūsā bin Abu Bakar bin asy-Syaikh ‘Alī at-Tarābulṣī al-Ḥanafī. (1902M). *al-Is’āf fī ahkām al-Auqāf* (Cet. 2). Mesir: Matba’ah Hindiyyah.
- Ibnu ‘Ābidīn, M. Ā. ibn ‘Ūmar ibn ‘Ābdul ‘Āzīz ‘Ābidīn ad-Damasyq al-Ḥanafī. (1966M/1386H). *Rad al-Muḥtār ‘ala ad-Dār al-Mukhtār*, Juz IV. Bairūt: Dār al-Fikr.